

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Bahasa jual beli atau perdagangan dalam Bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة) sebagaimana Firman Allah SWT.:⁹

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (QS. Faathir: 29)

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Jual beli atau bay'i adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai:¹⁰

مُقَا بَلَّةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

⁹ QS. Faathir(35): 29.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.

“Menukar sesuatu dengan sesuatu”.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli yaitu menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dengan melepaskan hak kepemilikan satu orang yang satu kepada orang yang lainnya dengan suka sama suka.¹¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, Ijma sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Adapun dalil dari al-Quran tentang jual beli yaitu Firman Allah:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlan kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa' (4): 29)

b. As-Sunnah

Sedangkan dari sunah nabawiyah, Rasulullah SAW. bersabda:

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواهالبیهقي وابن ماجه)

¹¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utara, 2018), 4.

¹² QS. an-Nisa' (4): 29.

“jual beli harus dipastikan harus saling meridai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).¹³

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan lainnya yang sesuai.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. *Ba’i wa Musytari* (Penjual dan Pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti Mumayiz

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal.

2) Atas kemauan sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

3) Bukan pemborosan dan pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli

¹³ Rachmat syafe’I, *Fiqih Muamalat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia.*, 7.

adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. *Mabi'wa Tsaman* (Benda dan Uang) disyaratkan:

1) Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandate yang diberikan oleh pemilik. Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.

2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

Jual beli terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah. Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad dikecualikan untuk persyaratan ini seperti akad *salam* dan *istishna*.

3) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

4) Benda yang diperjualbelikan merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk dimanfaatkan.

5) Harus diketahui keadaannya.

Barang yang tidak diketahui keadaannya tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya.

- 6) Barang yang ada dalam akad adalah suci.¹⁵
- 7) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 8) Boleh diserahkan pada waktu akad
- 9) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan yang diharamkan *syara'*.¹⁶

c. Sighat Ijab dan Kabul, disyaratkan:

- 1) Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).
- 2) Tidak boleh bertentangan
- 3) Boleh dengan tulisan atau syarat
- 4) Menyatukannya majelis (tempat) akad

4. Macam-macam jual beli

Dalam syariat Islam hukum jual beli pada dasarnya mubah, namun dalam praktiknya dapat digolongkan menjadi 2 yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang.

a. Jual beli yang diperbolehkan yaitu

1) *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual.

2) *Al-Istishna'*

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 48

¹⁶ Oni Sahroni, *Fikih Muamalat: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 30.

Istishna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) *As-Salam*

As-Salam adalah jual beli dengan terlebih dahulu menyerahkan uang akan tetapi barangnya belum ada (barangnya belakangan).

4) *Muqayyadah* (barter)

Muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

5) *Muthlaq*

Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar atau tukar menukar suatu benda dengan mata uang.

6) Jual beli alat tukar dengan alat tukar

Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

b. Jual beli yang dilarang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:¹⁷

1) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

a) Jual beli barang yang diharamkan

b) Jual beli *Gharar* (ketidakjelasan)

¹⁷ Ali Imran, *Fikih Thaharah, Ibadah Muamalah* (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), 67.

- c) Jual beli *Musharrah* (penipuan)
- d) Jual beli Urbun (uang muka/panjar)
- 2) Jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah
 - a) Jual beli Najasy (menyembunyikan)
 - b) Menjual atas penjualan orang lain dan menawar atas tawaran saudaranya.

B. Ganti Rugi (*Ta'wid*)

1. Pengertian Ganti Rugi

Secara bahasa kata ganti yaitu bertukar sedangkan rugi yaitu sesuatu yang kurang menguntungkan. Dengan demikian ganti rugi yaitu menukar sesuatu karena telah terjadi kerugian dari salah satu pihak yang dirugikan.

Sedangkan secara terminologi perspektif fiqh kontemporer ganti rugi dikenal dengan istilah *ta'wid*. Menurut kamus *al-Asri*, *ta'wid* berarti ganti rugi atau kompensasi. Dari pengertian ini tampak jelas bahwa *ta'wid* adalah mengganti sesuatu yang rusak. Dengan demikian, maka pengertian *ta'wid* tersebut juga mencakup istilah *arusy (diyat)* seperti yang dikenal dalam istilah *fiqh al-islam*. Istilah yang sepadan dengan *ta'wid* dalam terminologi fqh adalah *daman*. Maksud dari *daman* adalah mengganti sesuatu yang rusak dengan sesuatu yang sejenis jika *al-misliyat* atau dengan sesuatu yang sama nilainya *al-qimiyat*.¹⁸

2. Landasan Hukum Ganti Rugi

Dasar hukum tentang ganti rugi yakni:

¹⁸ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 12-14.

a. al-Quran

Surat Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyuruitu berkata: Kami kehilangan pual Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.¹⁹

Surat al-An’an: 160

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan (didzalimi)”.²⁰

b. As-Sunnah

Hadits Abu Dawud: 3565

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ

مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَلَا

تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ

قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَوْرُ مُؤَدَّاهُ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

¹⁹ QS. Yusuf (12): 72.

²⁰ QS. al-An’an (6): 160.

*“Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab bin najdah al-Hauti, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Iyas dari Syurahbil bin Muslim berkata, saya mendengar Abi Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah Azza wa jalla sudah memberikan hak-Nya kepada setiap orang yang berhak. Maka tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris dan tidak pula seorang istri menginfakkan harta rumahnya kecuali atas izin suaminya. Dikatakan; wahai rasul, tidak pula (menginfakkan) makanan? Beliau bersabda; itu adalah harta utama. Kemudian beliau bersabda; barang pinjaman haruslah dikembalikan, barang sewa juga harus dikembalikan, hutang harus dibayar, dan penanggung adalah orang yang berhutang”.*²¹

Jika daman itu tidak wajib bagi penanggung, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan menjadikannya sebagai orang yang berhutang (*gharim*).

Hadits Abu Dawud: 3091

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ
حَتَّى تُؤَدِّيَ

*“telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abi Arubah dari Qutadah dari Hasan dari Samrah dari Nabi SAW bersabda; wajib atas seseorang (menanggung) apa yang dia ambil hingga mengembalikannya”.*²²

²¹ Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah.*, 16.

²² Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah.*, 19

3. Syarat perbuatan yang menimbulkan Ganti rugi

Menurut Dr 'Iwad Ahmad Idris, dalam kitab *Diyat baina al-'Uqubah wa al-Ta'wid*, ada tiga syarat yang harus dipenuhi supaya perbuatan seseorang itu bisa dikatakan menimbulkan ganti rugi yaitu:

- a. *An-yakuna al-fi'lu gairu masyru'* (perbuatan itu bertentangan dengan syari'at/ perbuatan tersebut melawan hukum)
- b. *An-yakuna al-fi'lu sadiran minal gair* (perbuatan itu berasal dari orang lain)
- c. *An-yakuna al-fi'lu gairu masyru' muadiyah ila al-darar bi zatih* (perbuatan yang bertentangan dengan syari'at itu dengan sendirinya menimbulkan *darar*/adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian).

4. Syarat kerugian yang mewajibkan ganti rugi

- a. *Sahabiyah*, yaitu hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Tanpa adanya *sahabiyah*, ganti rugi atas suatu kerugian tidaklah wajib. Disyaratkan adanya keterkaitan antara pelanggaran dan kerugian sehingga timbul kewajiban ganti rugi. Jika tidak ada keterkaitan antara keduanya maka juga tidak ada ganti rugi.
- b. *Maliyah*, yaitu kerugian itu berupa harta. Jika kerugian itu tidak berupa harta maka ganti rugi yang berlaku bukan ganti rugi perdata, melainkan ganti rugi pidana.
- c. *Istiqrariyah*, yaitu kerugian itu berupa kerugian riil yang sudah dapat dipastikan, seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan

penagihan akibat kelalaian debitur dapat dimintakan ganti kerugiannya.

C. Sistem Tebasan

1. Pengertian sistem Tebasan (*Jizaf*)

Al-Jizaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam terminologi ilmu fiqih yaitu menjual barang yang tidak menggunakan takaran, ditimbang atau dihitung secara borongan. Jual beli *jizaf* cukup dengan cara menaksirkan setelah objeknya dengan cermat.

Jual beli yang dilakukan seperti ini sah menurut hukum Islam karena ma'lum telah melihat secara langsung (*mu'ayyanah*), namun makruh karena masih ada kekecewaan (*nadm*). Dan *bai' jizaf* hukumnya batal jika komoditi berupa barang ribawi yang mensyaratkan harus setara (*tamatsul*), yakni komoditi jenis ribawi yang satu '*illah* dan satu jenis ribawi, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dll., sebab kesetaraan dalam *bai' ribawi* disyaratkan diketahui secara yakin pada saat transaksi berlangsung, dan tidak cukup hanya dengan prediksi.²³

2. Landasan Hukum Jual Beli Tebasan (*Jizaf*)

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

وَفِي أُخْرَى : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى

أَهْلِهِ)

²³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Lirboyo Kota Kediri: Lirboyo Press, 2013), 18-19.

“dalam riwayat yang lain sesungguhnya Abdullah bin Umar membeli makanan dengan akad *jizaf*. Kemudian beliau membawanya kepada keluarganya (HR. Abdullah bin Umar)”.

Kesimpulan dari hadits tersebut bahwasannya jual beli *jizaf* itu diperbolehkan.²⁴

3. Cara yang digunakan dalam jual beli tebasan

Dalam praktiknya, tebasan ini biasa dilakukan oleh para penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen tiba. Pengertian membeli dalam hal ini dapat diartikan sebagai:²⁵ Penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat tanaman atau buah yang masih muda dan belum layak untuk dipanen. Setelah melakukan transaksi, penebas tidak langsung memanen tanaman atau buah tersebut, melainkan harus menunggu hingga tanaman atau buah tersebut layak untuk dipanen. Dan pada saat itulah penebas baru mengambil tanaman atau buah yang sudah dibelinya tersebut kepada petani.

4. Syarat jual beli tebasan/*Jizaf*

Para mdzhab Malikiyah menyebutkan enam syarat yang dibolehkannya jual beli *jizaf*, yaitu:²⁶

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*, 20-21.

²⁵ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh, “Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam*, 1 (September, 2018), 165-166.

²⁶ Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh, “Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam*, 1 (September, 2018), 166-167.

- b. Tenjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
- c. Objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.
- d. Objek akad tidal boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- e. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa di taksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- f. Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya. Misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.